Rumah Sakit Unhas	PERMINTAAN KEBUTUHAN PEKERJAAN JASA/KONSTRUKSI DAN PENGADAAN PERALATAN CANGGIH		
	No. Dokumen **763/UN4.24.0/TU.01.01/2023**	**No. Revisi**	**Halaman** **1/4**
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) **SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI**	**Tanggal Terbit** **17 Januari 2023**	**Ditetapkan oleh** **Direktur Utama,** **dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)** **NIP. 19700212 200801 1 013**	

Pengertian	1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembagunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaan dan pembangunan kembali suatu bangunan. 2. Peralatan adalah alat kesehatan dan alat non kesehatan yang berupa inventaris, instrument atau mesin yang digunakan untuk menunjang proses pelayanan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.
Tujuan	Untuk menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan jasa /konstruksi dan pengadaan peralatan canggih di lingkungan Rumah Sakit Unhas
Kebijakan	1. Kebijakan Direktur Utama RS Unhas Nomor: 6350/UN4.26/AKR.01.PK.12.01/2016 tentang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan di Rumah Sakit Unhas. 2. Kebijakan Direktur Utama RS Unhas Nomor: 6357/UN4.26/AKR.01.PK.12.08/2016 tentang Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas di Rumah Sakit Unhas.
Prosedur	1. Direktorat/Komite/SPI/Pusat membuat usulan Surat permintaan untuk Pekerjaan Jasa/Konstruksi atau Pengadaan Peralatan Canggih . a. Apabila jenis permintaan jasa/konstruksi maka pengajuan surat ke Tim PCRA untuk melakukan PCRA. b. Apabila jenis permintaan pengadaan peralatan maka pengajuan surat ke TIM HTA untuk melakukan *assessment* HTA. 2. Hasil Laporan/Rekomendasi dari Tim PCRA atau Tim HTA diserahkan kembali ke unit untuk membuat TOR permintaan berdasarkan hasil laporan/rekomendasi tersebut dan diajukan ke Direktur Umum, Pemasaran dan Keuangan. 3. Usulan TOR diverifikasi dan didisposisi oleh Direktur Umum, Pemasaran dan Keuangan ke Manajer Perencanaan dan Administrasi Umum. 4. Staf Seksi memeriksa kesesuaian permintaan dengan RKAT 5. Kesesuaian Permintaan : a. Apabila permintaan sesuai dengan RKAT, maka: 1) TOR Permintaan Pekerjaan Jasa/Konstruksi dengan anggaran lebih 200 jt maka akan didisposisi ke bagian Rumah Tangga dan K3KL untuk dikoordinasikan dengan Konsultan Konstruksi. 2) TOR Permintaan Pekerjaan Jasa/Konstruksi dengan anggaran lebih 500 jt maka akan didisposisikan ke bagian Instalasi Layanan Pengadaan (ILP) untuk dikoordinasikan dengan Tim Teknis Unhas. b. Apabila permintaan belum sesuai dengan RKAT maka akan dikembalikan ke Unit masing-masing untuk direview kembali dan melakukan perbaikan/ menyesuaikan dengan RKAT.

<table>
<tr><td rowspan="2">
Rumah Sakit Unhas</td><td colspan="3">PERMINTAAN KEBUTUHAN PEKERJAAN JASA/KONSTRUKSI DAN PENGADAAN PERALATAN CANGGIH</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
763/UN4.24.0/TU.01.01/2023</td><td>No. Revisi</td><td>Halaman
1/4</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">6. Hasil Kajian berupa RAB Final kemudian diserahkan ke Manajer Perencanaan dan Administrasi Umum untuk diverifikasi.
7. Manajer Perencanaan da Administrasi Umum menetapkan Anggaran permintaan.
8. Surat Permintaan didisposisi kepada Manajer Keuangan.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Bidang Keuangan
2. Rumah Tangga
3. Instalasi K3KL
4. Instalasi Layanan Pengadaan
5. Tim HTA
6. Tim PCRA
7. Seluruh Unit Rumah Sakit</td></tr>
<tr><td>Dokumen Terkait</td><td colspan="3">1. Surat permintaan pengadaan peralatan dan/atau pekerjaan jasa/konstruksi
2. Laporan/Rekomendasi HTA
3. Dokumen PCRA bangunan
4. RAB pengadaan peralatan dan/atau pekerjaan jasa/konstruksi
5. Lembar Disposisi penetapan anggaran</td></tr>
<tr><td>Petugas Terkait</td><td colspan="3">1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
2. Seksi Rumah Tangga
3. Seksi K3KL
4. Instalasi Layanan Pengadaan
5. Tim HTA
6. Tim PCRA</td></tr>
</table>

Rumah Sakit Unhas	PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA/KONSTRUKSI DAN PENGADAAN PERALATAN CANGGIH		
	No. Dokumen 763/UN4.24.0/TU.01.01/2023	**No. Revisi**	**Halaman** 4/4
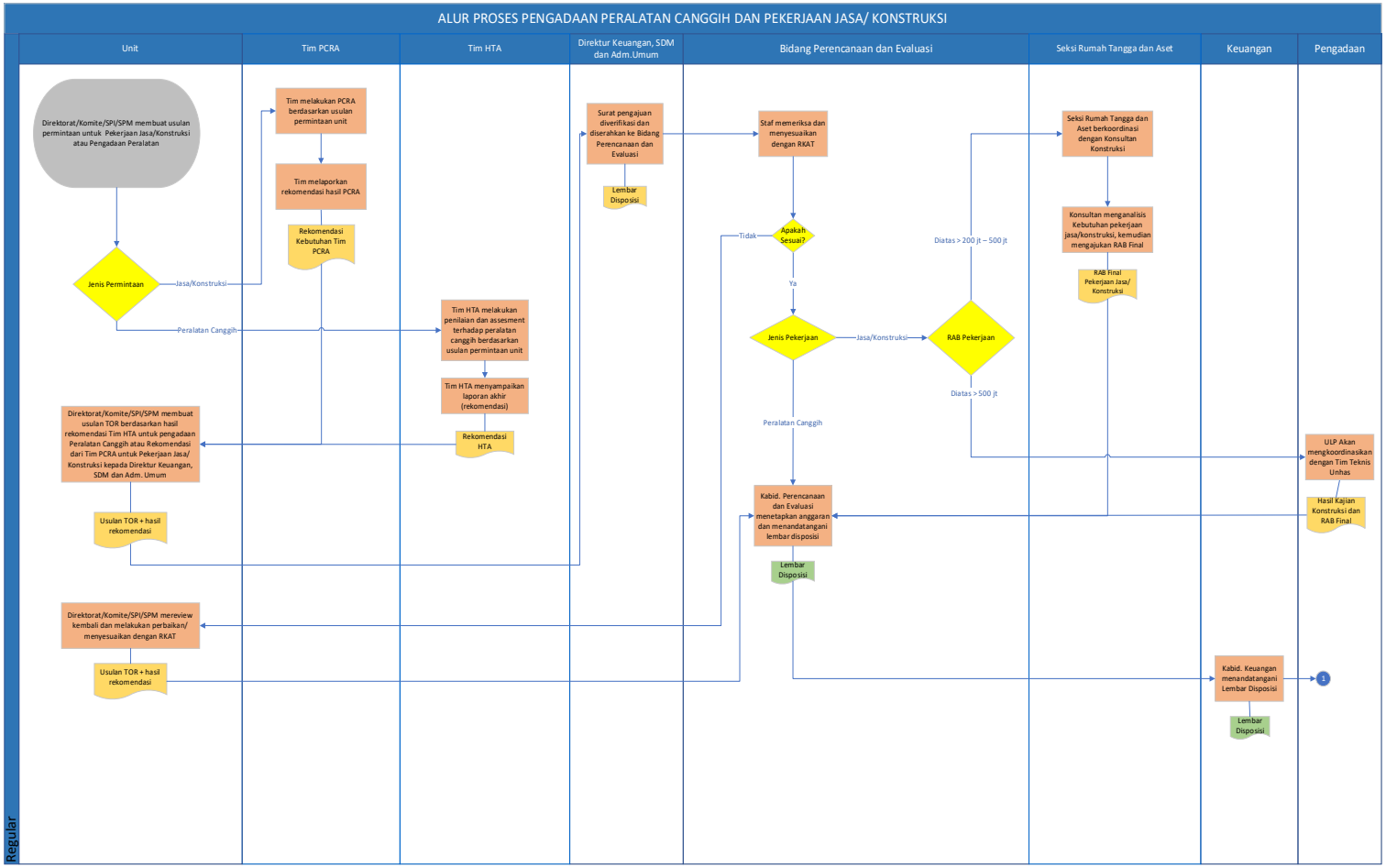
ALUR PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA/KONSTRUKSI DAN PENGADAAN PERALATAN CANGGIH